BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan keluangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah;

b. Bahwa Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, percepatan pembangunan dan menggali potensi serta partisipasi masyarakat pekon;

c. Pada untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007-2012;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dan Staf Ahli Bupati, sebagaimana telah ddiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2010;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010; dan

11. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR) KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

BAB I
KETENTUANN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disingkat (GMBR) adalah suatu program gerakan yang dilakukan oleh, dari dan untuk masyarakat Lampung Barat secara bersama dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat.

BAB II

PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT (GMBR)

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 2

Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat merupakan daras pelaksanaan model pembangunan berbasis masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 3

Program GMBR merupakan Program Unggulan Kabupaten Lampung Barat

Pasal 4

Program dimaksud pada pasal 3 di atas, dilakdanakan selama 5 (lima) Tahun Anggaran, dimulai dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB III
TUJUAN

Pasal 5

Tujuan Program GMBR adalah :

a. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Pekon/Kelurahan dalam pembangunan daerah;

b. proses pembelajaran demokrasi dalam pembangunan;
c. meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
d. meningkatkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam melaksanakan proses pembangunan; dan
e. mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di Pekon / Kelurahan.

BAB IV

PRINSIP KEBIJAKAN

Pasal 6

Prinsip kebijakan Program GMBR adalah :

a. inisiatif, bermakna bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat pekok/kelurahan itu sendiri;
b. partisipatif, bahwa dalam proses pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik dalam bentuk pembiayaan, tenaga kerja, bahan material, maupun ide dan ppemikiran mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan;
c. demokratis, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan dorencanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama baik di tingkat pekon/kelurahan maupun pada tingkat kecamatan;
d. manfaat, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat;
e. gotong royong, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan maupun mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat; dan
f. berkelanjutan, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikann oleh masyarakat sendiri.

BAB V
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Pedoman Pelaksanaan Program GMBR akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk teknis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Sumber dana dalam Program GMBR adalah :

a. dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) APBD Kabupaten Lampung Barat; dan
b. dana Swadaya masyarakat dari pekon/kelurahan terpilih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat (GMBR) Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR